



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap aturan dari pusat, dalam rangka memenuhi tambahan penghasilan PNS serta adanya beberapa perubahan yang perlu disesuaikan terhadap Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

20. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.81);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 71.807.241.437,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 974.905.489.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp. 304.473.739.000,00
Jumlah Pendapatan	<u>Rp. 1.351.186.469.437,00</u>

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung :

1) Belanja Pegawai	Rp. 546.450.037.245,00
2) Belanja Bunga	Rp-
3) Belanja Subsidi	Rp-
4) Belanja Hibah	Rp. 12.617.382.390,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 1.933.475.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. 2.902.924.045,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 227.661.732.800,00
8) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 1.251.695.586,00</u>
	Rp. 792.817.247.066,00

b. Belanja Langsung :

1) Belanja Pegawai	Rp. 16.892.091.748,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 306.677.672.765,00
3) Belanja Modal	<u>Rp. 248.949.457.858,00</u>
	Rp. 572.519.222.371,00

Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.365.336.469.437,00</u>
Surplus / (Defisit)	<u>(Rp. 14.150.000.000,00)</u>

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp. 35.150.000.000,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 21.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp. 14.150.000.000,00</u>

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Rp N I H I L

2. Merubah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, yang daftar perubahannya sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.
3. Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud angka 2 di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 3 Februari 2020

  
BUPATI BARITO KUALA,
 
Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 3 Februari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA


H. ABDUL MANAF
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020 NOMOR 4

2. Merubah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, yang daftar perubahannya sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.
3. Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud angka 2 di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

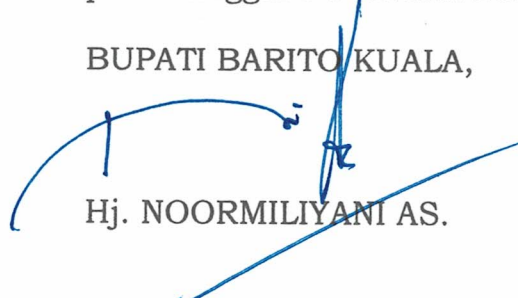
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 3 Februari 2020

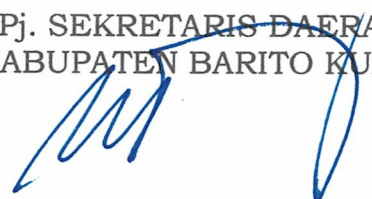
BUPATI BARITO KUALA,



Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 3 Februari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA



H. ABDUL MANAF
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020 NOMOR 4

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESER	(Rp)	%	
		3	4	5 = 4 -3	6	
1	2					7
4.05 . 4.05.08 . 30.02 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	0.00	6,750,000.00	6,750,000.00	0.00	
4.05 . 4.05.08 . 30.02 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	
4.05 . 4.05.08 . 30.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	94,910,000.00	42,930,000.00	(51,980,000.00)	(54.77)	
4.05 . 4.05.08 . 30.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,040,000.00	3,360,000.00	(1,680,000.00)	(33.33)	
4.05 . 4.05.08 . 30.02 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	89,870,000.00	39,570,000.00	(50,300,000.00)	(55.97)	
4.05 . 4.05.08 . 30.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	122,366,000.00	244,156,600.00	121,790,600.00	99.53	
4.05 . 4.05.08 . 30.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	122,366,000.00	244,156,600.00	121,790,600.00	99.53	

Marabahan, 3 Februari 2020

BUPATI BARITO KUALA

HJ. NOORMILIYANI AS

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6 . 1 . 1 . 07 . 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	25,150,000,000.00	25,150,000,000.00	0.00	0.00	
6 . 1 . 5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	0.00	0.00	
6 . 1 . 5 . 01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	0.00	0.00	
6 . 1 . 5 . 01 . 01	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	0.00	0.00	
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	21,000,000,000.00	21,000,000,000.00	0.00	0.00	
6 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00	0.00	0.00	
6 . 2 . 2 . 02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00	0.00	0.00	
6 . 2 . 2 . 02 . 02	Penyertaan Modal pada Bank Kalsel	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	0.00	0.00	
6 . 2 . 2 . 02 . 03	PT BPR BATOLA	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	
6 . 2 . 4	Pemberian Pinjaman Daerah	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	0.00	0.00	
6 . 2 . 4 . 03	Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Masyarakat/kelompok masyarakat	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	0.00	0.00	
6 . 2 . 4 . 03 . 01	Pemberian Pinjaman Kepada Masyarakat/kelompok masyarakat	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	0.00	0.00	
	PEMBIAYAAN NETTO	14,150,000,000.00	14,150,000,000.00	0.00	0.00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0.00	(9,124,743,130.00)	(9,124,743,130.00)	0.00	

Marabahan, 3 Februari 2020

BUPATI BARITO KUALA

HJ. NOORMILIYANI AS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESER	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.05 . 4.05.08 . 30.02 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	0.00	6,750,000.00	6,750,000.00	0.00	
4.05 . 4.05.08 . 30.02 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	
4.05 . 4.05.08 . 30.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	94,910,000.00	42,930,000.00	(51,980,000.00)	(54.77)	
4.05 . 4.05.08 . 30.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,040,000.00	3,360,000.00	(1,680,000.00)	(33.33)	
4.05 . 4.05.08 . 30.02 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	89,870,000.00	39,570,000.00	(50,300,000.00)	(55.97)	
4.05 . 4.05.08 . 30.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	122,366,000.00	244,156,600.00	121,790,600.00	99.53	
4.05 . 4.05.08 . 30.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	122,366,000.00	244,156,600.00	121,790,600.00	99.53	

Marabahan, 3 Februari 2020

BUPATI BARITO KUALA

HJ. NOORMILIYANI AS

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6 . 1 . 1 . 07 . 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	25,150,000,000.00	25,150,000,000.00	0.00	0.00	
6 . 1 . 5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	0.00	0.00	
6 . 1 . 5 . 01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	0.00	0.00	
6 . 1 . 5 . 01 . 01	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	0.00	0.00	
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	21,000,000,000.00	21,000,000,000.00	0.00	0.00	
6 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00	0.00	0.00	
6 . 2 . 2 . 02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00	0.00	0.00	
6 . 2 . 2 . 02 . 02	Penyertaan Modal pada Bank Kalsel	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	0.00	0.00	
6 . 2 . 2 . 02 . 03	PT BPR BATOLA	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	
6 . 2 . 4	Pemberian Pinjaman Daerah	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	0.00	0.00	
6 . 2 . 4 . 03	Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Masyarakat/kelompok masyarakat	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	0.00	0.00	
6 . 2 . 4 . 03 . 01	Pemberian Pinjaman Kepada Masyarakat/kelompok masyarakat	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	0.00	0.00	
	PEMBIAYAAN NETTO	14,150,000,000.00	14,150,000,000.00	0.00	0.00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0.00	(9,124,743,130.00)	(9,124,743,130.00)	0.00	

Marabahan, 3 Februari 2020

BUPATI BARITO KUALA

HJ. NOORMILIYANI AS